



PUTUSAN

Nomor 57/G/2014/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

1. SUKAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDN No.84 Pattinoang, bertempat tinggal di Ballaparang, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; -----
2. MANSYUR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDI Pakkolompo, bertempat tinggal di Bontojai, Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; -----
3. DARMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD Inpres Ompoa, bertempat tinggal di Ompoa RT 001/001, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; -----
4. SABARIAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD Inpres Pakkatto Caddi, bertempat tinggal di Jalan Alternatif III 128 Cambaya, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. Hj. MANTASIAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD Inpres Kampung Parang, bertempat tinggal di Pammase, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V; -----
6. Hj. NURSI AH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD Inpres Borisallo, bertempat tinggal di Kampung Parang/Alur C, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI; -----
7. SATTIARA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SATTIARA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDN 171 Loka, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman No. 35 C Bulukumba, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII; -----
8. MULIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDN 24 Salemba, bertempat tinggal di BTN 2 Blok 3 No. 7, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII; -----
9. AMBO ENRE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDN III Kassi Buta, bertempat tinggal di Torassi, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX; -----
10. ROSTINA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDN 212 Bonto Bangun, bertempat tinggal di Pabbentengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X; -----
11. Hj. WAHIDAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD Inpres No.33 Sumpang Binangae, bertempat tinggal di Jalan Andi Sarifin No.4, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;
12. KUNDASWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD Inpres No.33 Sumpang Binangae, bertempat tinggal di Jalan Andi Sarifin No.4, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII; -----
13. MARDIATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD Inpres Kamara, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII; -----
14. A. NYIWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. A. NYIWI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDN 84 Awo, bertempat tinggal di Awo, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV; -----
15. H. JUMARDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDN 175 Jennae, bertempat tinggal di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV; -----
16. Hj. SUARNI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal Lajoa, bertempat tinggal di Jalan Sungai Walennae, Lajoa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI; -----
17. Hj. SITI SAENAB, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDN 143 Limpotenga, bertempat tinggal di Limpotenga, Desa Marioriaja, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVII; -----
18. Hj. INDARE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDN 257 Akkalibatue, bertempat tinggal di Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVIII; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. HASMAN USMAN, SH.,MH; -----
2. RUSLI BOHARI, SH; -----
3. HANNANI PARANI, SH; -----
4. M. YUSUF RUKKA, SH; -----

Keempatnya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jl. A.P. Pettarani Ruko Pettarani Center Blok A.9 Makassar, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2014; -----
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; -----

MELAWAN



----- MELAWAN -----

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM) KETUA RAYON

1 24, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama : -----

1. HASAN BASRI, SH.,MH. (LBH UNM); -----

2. FIRMAN MUIN, SH.,M.Pd. (LBH UNM); -----

3. ANDI MUHAMMAD IRFAN, ST.,MT. (Panitia Sertifikasi Guru R 1 24 UNM); -----

4. NASRUL IHSAN, S.Si.,M.Si (Panitia Sertifikasi Guru R 1 24 UNM); -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1182/UN36/TU/2014 tanggal 16 Juli 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 57/PEN/2014/P.TUN.Mks, tanggal 8 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----

– Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 57/PEN.HS/2014/P.TUN.Mks, tanggal 10 Juli 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

– Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 57/PEN-HS/2014/P.TUN.Mks, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----

– Telah membaca surat gugatan Para Penggugat; -----

– Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan-paut dengan sengketa ini; -----

– Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan pihak-pihak serta saksi-saksi di persidangan; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Juli 2014 dibawah register Nomor : 57/G/2014/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2014, mengenai obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 2910A/UN.36/KP/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) dan Hasil Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013, PSG Rayon 1 24 UNM; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan/atau alasan gugatan Para Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah para peserta yang telah mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), PSG Rayon 124 Universitas Negeri Makassar (UNM); -----
2. Bahwa pada Diklat PLPG Sertifikasi Guru PSG Rayon 124 Universitas Negeri Makassar (UNM) Tahun 2013, Para Penggugat selaku peserta diklat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), telah lulus Uji Kompetensi (UK), namun tetap diikutkan lagi pada diklat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan tetap dinyatakan lulus; -----
3. Bahwa Para Penggugat yang telah dinyatakan lulus sesuai kriteria dan memenuhi seluruh persyaratan, maka Para Penggugat menunggu pengumuman yang akan dikeluarkan oleh Mendikbud; -----
4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya hasil kelulusan tersebut diatas, Para Penggugat menyampaikan atas Surat Kelulusan Sertifikasi Guru tersebut kepada Ketua PSG Rayon 124 UNM (Tergugat), namun Para Penggugat dikagetkan dikarenakan dari 4 orang guru yang salah satunya bernama Rosmaini guru SD1 Panggentungan Utara ke Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Gowa. Membawa hasil kelulusan KEMEDIKNAS tersebut, untuk disampaikan dan menindak lanjuti hasil kelulusan Mendiknas tersebut, tetapi sebelumnya salah satu staf dibagian sertifikasi guru atas nama Anti menelpon ke UNM, yang ternyata data yang ada di website tersebut katanya berubah. Sehingga para Guru yang ada di Kabupaten lain juga melaporkan hal yang sama *bahwa hasilnya juga berubah yaitu yang lulus menjadi tidak lulus, sehingga Para Penggugat berusaha mencari tahu, tentang kebenaran ketidak lulasan Para Penggugat, padahal Para Penggugat telah dinyatakan lulus oleh Mendikbud sesuai data base NUPTK*;-----
5. Bahwa upaya Para Penggugat untuk mendapatkan kebenaran data dari Tergugat, terus ditutupi alias tidak diberitahukan dan/atau disembunyikan Tergugat kepada Para Panggugat, namun Para Penggugat tetap berusaha mencari tahu tentang alasan dan sebab apa Para Penggugat dinyatakan tidak Lulus oleh Tergugat. Tergugat sama sekali tidak memberikan alasan dan tanggapannya tentang ketidak lulasan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat kesulitan untuk melakukan proses Litigasi ke Pengadilan; -----
6. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomor : 2910A/UN.36/KP/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) dan Hasil Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013, PSG Rayon 124 UNM. *Setelah Tergugat memperlihatkan pada saat sidang persiapan di depan Majelis Hakim PTUN Makassar pada tanggal 24 Juli 2014, masing-masing :* -----

1. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Urut : 1568. Nomor Peserta : 13190302710557. Nama Peserta :
MANSYUR, Asal Sekolah : SD Inpres Pakkolompo. Kab/Kota : 1903,
Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
2. Nomor Urut : 1612. Nomor Peserta : 13190302710618. Nama Peserta :
NURSIA, Asal Sekolah : SD Inpres Borisalo. Kab/Kota : 1903,
Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
3. Nomor Urut : 1641. Nomor Peserta : 13190302710657. Nama Peserta :
Hj. MANTASIAH, Asal Sekolah : SD Inpres Kampung Parang.
Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
4. Nomor Urut : 1642. Nomor Peserta : 13190302710659. Nama Peserta :
DARMAWATI, Asal Sekolah : SD Inpres Ompoa. Kab/Kota : 1903,
Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
5. Nomor Urut : 1648. Nomor Peserta : 13190302710666. Nama Peserta :
SABARIAH, Asal Sekolah : SD Inpres Pakkatto Caddi. Kab/Kota :
1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
6. Nomor Urut : 2359. Nomor Peserta : 13190422010401. Nama Peserta :
SUKAWAN, Asal Sekolah : SDN No. 84 Pattinoang. Kab/Kota : 1904,
Kabupaten Takalar. Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; ---
7. Nomor Urut : 3125. Nomor Peserta : 13190602710296. Nama Peserta :
Hj. WAHIDA, Asal Sekolah : SD Inpres Sumpang Binangae. Kab/Kota :
1906, Kabupaten Barru. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
8. Nomor Urut : 3182. Nomor Peserta : 13190602710383. Nama Peserta :
KUNDASWATI, Asal Sekolah : SD Inpres Sumpang Binangae.
Kab/Kota : 1906, Kabupaten Barru. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
9. Nomor Urut : 3216. Nomor Peserta : 13190602710428. Nama Peserta :
Hj. MARDIATI, Asal Sekolah : SD Inpres Kamara. Kab/Kota : 1906,
Kabupaten Barru. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
10. Nomor Urut : 5558. Nomor Peserta : 13190902010512. Nama Peserta :
Hj. SUARNI, Asal Sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Lajo.
Kab/Kota : 1909, Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas
PAUD/TK; -----

11. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nomor Urut : 5813. Nomor Peserta : 13190902710445. Nama Peserta :,
Hj. SITI SAENAB, Asal Sekolah : SDN 143 Limpotenga. Kab/Kota :
1909, Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
12. Nomor Urut : 5861. Nomor Peserta : 13190902710516. Nama Peserta :,
Hj. INDARE, Asal Sekolah : SDN 257 Akkalibatue. Kab/Kota : 1909,
Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
13. Nomor Urut : 5868. Nomor Peserta : 13190902710524. Nama Peserta :,
A. NYIWI, Asal Sekolah : SDN 84 AWO. Kab/Kota : 1909, Kabupaten
Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
14. Nomor Urut : 5979. Nomor Peserta : 13190922010293. Nama Peserta :,
H. JUMARDIN, Asal Sekolah : SDN 175 Jennae. Kab/Kota : 1909,
Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; -
15. Nomor Urut : 7022. Nomor Peserta : 13191102710725. Nama Peserta :,
SATTIARA, Asal Sekolah : SDN 171 Loka. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
16. Nomor Urut : 7033. Nomor Peserta : 13191102710739. Nama Peserta :,
ROSTINA, Asal Sekolah : SDN 212 Bontobangun. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
17. Nomor Urut : 7035. Nomor Peserta : 13191102710743. Nama Peserta :,
MULIAWAN, Asal Sekolah : SDN 24 Salemba. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
18. Nomor Urut : 7180. Nomor Peserta : 13191122010750. Nama Peserta :,
AMBO ENRE, Asal Sekolah : SDN 111 Kassibuta. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Rohani; -
Nama-nama tersebut di atas dinyatakan tidak Lulus oleh Tergugat; -----
7. Bahwa keputusan Tergugat tersebut di atas dalam menerbitkan Keputusan
Tata Usaha Negara obyek sengketa telah melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, dengan alasan sebagai
berikut : -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diklat PLPG sertifikasi guru Rayon 124 Universitas Negeri Makassar (UNM) Tahun 2013, Para Penggugat telah dinyatakan Lulus sebagaimana hasil Print Out kelulusan sertifikasi dari KEMENDIKNAS dan Para Penggugat dinyatakan Lulus; -----
- Bahwa Para Penggugat telah lulus Uji Kompetensi (UK), dan Diklat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan dinyatakan lulus. Sehingga syarat utama untuk mengikuti Diklat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yaitu Uji Kompetensi (UK) telah dipenuhi oleh Para Penggugat. Demikian pula pada saat remedial (pengulangan) I Para Penggugat mengikuti UTL (Ujian Tulis Lokal) dan UTN (Ujian Tulis Nasional); -----
- Bahwa pelaksanaan pendidikan dan latihan Guru hanya ada 10 angkatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru untuk tahun 2013, akan tetapi di tambah menjadi 11 angkatan dan berganti nama menjadi Kelas A dan kelas B di mana di kedua kelas inilah di nyatakan semua peserta lulus. Dan ironisnya ada dua kelas yaitu kelas 001 dan 002 Penjaskes angkatan 1 itu dinyatakan tidak lulus dan justru orang yang sengaja dipindahkan kelas dari kelas 002 yang bernama Andi Syarifuddin itu dinyatakan lulus. Fakta atas kejadian di atas berindikasi sangat kuat bahwa Ketua Rayon 124 UNM telah melakukan hal-hal dan mencoreng nama baik Perguruan Tinggi sehingga Tergugat tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik; ---
- 8. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah memenuhi kriteria baik Uji Kompetensi (UK), Diklat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan dinyatakan lulus serta dinyatakan lulus Ujian Tulis Lokal (UTL) dan Ujian Tulis Nasional (UTN) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, maka prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif, maka mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat SERTIFIKASI PENDIDIK KEPADA PARA PENGGUGAT, yang dinyatakan Lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL; -----

9. Bahwa “*Surat Keputusan Tergugat*” yang diterbitkan oleh *Rektor Universitas Negeri Makassar (Tergugat)* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang masing-masing berbunyi : *Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*; -----

10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas kecermatan yang dikenal dalam hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomor : 2910A/UN.36/KP/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) dan Hasil Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013, PSG Rayon 124 UNM. Masing-masing atas nama : -----
 1. Nomor Urut : 1568. Nomor Peserta : 13190302710557. Nama Peserta : MANSYUR, Asal Sekolah : SD Inpres Pakkolompo. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
 2. Nomor Urut : 1612. Nomor Peserta : 13190302710618. Nama Peserta : NURSIA, Asal Sekolah : SD Inpres Borisalo. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
 3. Nomor Urut : 1641. Nomor Peserta : 13190302710657. Nama Peserta : Hj. MANTASIAH, Asal Sekolah : SD Inpres Kampung Parang. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
 4. Nomor Urut : 1642. Nomor Peserta : 13190302710659. Nama Peserta :, DARMAWATI, Asal Sekolah : SD Inpres Ompoa. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
 5. Nomor Urut : 1648. Nomor Peserta : 13190302710666. Nama Peserta :, SABARIAH, Asal Sekolah : SD Inpres Pakkatto Caddi. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
 6. Nomor Urut : 2359. Nomor Peserta : 13190422010401. Nama Peserta :, SUKAWAN, Asal Sekolah : SDN No. 84 Pattinoang. Kab/Kota : 1904, Kabupaten Takalar. Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; ---
 7. Nomor Urut : 3125. Nomor Peserta : 13190602710296. Nama Peserta :, Hj. WAHIDA, Asal Sekolah : SD Inpres Sumpang Binangae. Kab/Kota : 1906, Kabupaten Barru. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
 8. Nomor Urut : 3182. Nomor Peserta : 13190602710383. Nama Peserta :, KUNDASWATI, Asal Sekolah : SD Inpres Sumpang Binangae. Kab/Kota : 1906, Kabupaten Barru. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
 9. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nomor Urut : 3216. Nomor Peserta : 13190602710428. Nama Peserta :,
Hj. MARDIATI, Asal Sekolah : SD Inpres Kamara. Kab/Kota : 1906,
Kabupaten Barru. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
10. Nomor Urut : 5558. Nomor Peserta : 13190902010512. Nama Peserta :,
Hj. SUARNI, Asal Sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Lajo.
Kab/Kota : 1909, Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas
PAUD/TK; -----
11. Nomor Urut : 5813. Nomor Peserta : 13190902710445. Nama Peserta :,
Hj. SITI SAENAB, Asal Sekolah : SDN 143 Limpotenga. Kab/Kota :
1909, Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
12. Nomor Urut : 5861. Nomor Peserta : 13190902710516. Nama Peserta :,
Hj. INDARE, Asal Sekolah : SDN 257 Akkalibatue. Kab/Kota : 1909,
Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
13. Nomor Urut : 5868. Nomor Peserta : 13190902710524. Nama Peserta :,
A. NYIWI, Asal Sekolah : SDN 84 AWO. Kab/Kota : 1909, Kabupaten
Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
14. Nomor Urut : 5979. Nomor Peserta : 13190922010293. Nama Peserta :,
H. JUMARDIN, Asal Sekolah : SDN 175 Jennae. Kab/Kota : 1909,
Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; -
15. Nomor Urut : 7022. Nomor Peserta : 13191102710725. Nama Peserta :,
SATTIARA, Asal Sekolah : SDN 171 Loka. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
16. Nomor Urut : 7033. Nomor Peserta : 13191102710739. Nama Peserta :,
ROSTINA, Asal Sekolah : SDN 212 Bontobangun. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
17. Nomor Urut : 7035. Nomor Peserta : 13191102710743. Nama Peserta :,
MULIAWAN, Asal Sekolah : SDN 24 Salemba. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
18. Nomor Urut : 7180. Nomor Peserta : 13191122010750. Nama Peserta :,
AMBO ENRE, Asal Sekolah : SDN 111 Kassibuta. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Rohani; -

3. Mewajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomor : 2910A/UN.36/KP/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) dan Hasil Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013, PSG Rayon 124 UNM, atas nama : -----

1. Nomor Urut : 1568. Nomor Peserta : 13190302710557. Nama Peserta : MANSYUR, Asal Sekolah : SD Inpres Pakkolompo. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
2. Nomor Urut : 1612. Nomor Peserta : 13190302710618. Nama Peserta : NURSIA, Asal Sekolah : SD Inpres Borisalo. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
3. Nomor Urut : 1641. Nomor Peserta : 13190302710657. Nama Peserta : Hj. MANTASIAH, Asal Sekolah : SD Inpres Kampung Parang. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
4. Nomor Urut : 1642. Nomor Peserta : 13190302710659. Nama Peserta :, DARMAWATI, Asal Sekolah : SD Inpres Ompoa. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
5. Nomor Urut : 1648. Nomor Peserta : 13190302710666. Nama Peserta :, SABARIAH, Asal Sekolah : SD Inpres Pakkatto Caddi. Kab/Kota : 1903, Kabupaten Gowa. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
6. Nomor Urut : 2359. Nomor Peserta : 13190422010401. Nama Peserta :, SUKAWAN, Asal Sekolah : SDN No. 84 Pattinoang. Kab/Kota : 1904, Kabupaten Takalar. Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; ---
7. Nomor Urut : 3125. Nomor Peserta : 13190602710296. Nama Peserta :, Hj. WAHIDA, Asal Sekolah : SD Inpres Sumpang Binangae. Kab/Kota : 1906, Kabupaten Barru. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
8. Nomor Urut : 3182. Nomor Peserta : 13190602710383. Nama Peserta :, KUNDASWATI, Asal Sekolah : SD Inpres Sumpang Binangae. Kab/Kota : 1906, Kabupaten Barru. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
9. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nomor Urut : 3216. Nomor Peserta : 13190602710428. Nama Peserta :,
Hj. MARDIATI, Asal Sekolah : SD Inpres Kamara. Kab/Kota : 1906,
Kabupaten Barru. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
10. Nomor Urut : 5558. Nomor Peserta : 13190902010512. Nama Peserta :,
Hj. SUARNI, Asal Sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Lajo.
Kab/Kota : 1909, Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas
PAUD/TK; -----
11. Nomor Urut : 5813. Nomor Peserta : 13190902710445. Nama Peserta :,
Hj. SITI SAENAB, Asal Sekolah : SDN 143 Limpotenga. Kab/Kota :
1909, Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
12. Nomor Urut : 5861. Nomor Peserta : 13190902710516. Nama Peserta :,
Hj. INDARE, Asal Sekolah : SDN 257 Akkalibatue. Kab/Kota : 1909,
Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
13. Nomor Urut : 5868. Nomor Peserta : 13190902710524. Nama Peserta :,
A. NYIWI, Asal Sekolah : SDN 84 AWO. Kab/Kota : 1909, Kabupaten
Soppeng. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
14. Nomor Urut : 5979. Nomor Peserta : 13190922010293. Nama Peserta :,
H. JUMARDIN, Asal Sekolah : SDN 175 Jennae. Kab/Kota : 1909,
Kabupaten Soppeng. Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; -
15. Nomor Urut : 7022. Nomor Peserta : 13191102710725. Nama Peserta :,
SATTIARA, Asal Sekolah : SDN 171 Loka. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
16. Nomor Urut : 7033. Nomor Peserta : 13191102710739. Nama Peserta :,
ROSTINA, Asal Sekolah : SDN 212 Bontobangun. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
17. Nomor Urut : 7035. Nomor Peserta : 13191102710743. Nama Peserta :,
MULIAWAN, Asal Sekolah : SDN 24 Salemba. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Guru Kelas SD; -----
18. Nomor Urut : 7180. Nomor Peserta : 13191122010750. Nama Peserta :,
AMBO ENRE, Asal Sekolah : SDN 111 Kassibuta. Kab/Kota : 1911,
Kabupaten Bulukumba. Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Rohani; -

4. Memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk meluluskan Para Penggugat, sesuai hasil penilaian Porto Folio (PF) dan hasil Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT:

Berkenan POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyanggah seluruh dalil gugatan Penggugat/Para Penggugat kecuali apa yang ternyata diakuinya secara tegas dan terperinci;
2. Bahwa Penggugat/Para Penggugat menyatakan dirinya telah lulus Uji Kompetensi (UK) namun tetap diikutkan lagi pada diklat PLPG dan tetap dinyatakan lulus; -----

Bahwa Posita 2.3 Penggugat/Para Penggugat adalah tidak benar karena Uji Kompetensi (UK) itu adalah prasyarat untuk masuk ke PLPG dan semua peserta PLPG harus mengikuti UTL dan UTN. Mereka mendapatkan hasil *print out* kelulusan sertifikasi dari Kemendiknas Gowa dan bukan dari Universitas Negeri Makassar, sedangkan yang berhak mengeluarkan hasil kelulusan sertifikasi adalah PSG Rayon 124 Universitas Negeri Makassar, selain UNM tidak berhak. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Para Penggugat kiranya dapat ditolak atau dikesampingkan adanya; -----

3. Bahwa tidak benar dan sungguh keliru dalil gugatan Penggugat/Para Penggugat (dalam posita 3.4 gugatan). Bahwa Penggugat/Para Penggugat mendapatkan hasil *Print Out* kelulusan sertifikasi dari KEMENDIKNAS dan data yang ada di *website* dipertanyakan ke UNM melalui telepon, ternyata berubah dari lulus menjadi tidak lulus; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita 3.4 gugatan Penggugat/Para Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat tidak masuk akal karena data yang ada di *website* yang diterima oleh Penggugat/Para Penggugat bukanlah data dari UNM, oleh karena itu gugatan Penggugat/Para Penggugat kiranya dapat ditolak atau dikesampingkan adanya; -----

4. Bahwa tidak benar dan sungguh keliru dalil gugatan Penggugat/Para Penggugat dalam posita 5 yang menyatakan bahwa Tergugat terus menutupi alias tidak diberitahukan dan/atau menyembunyikan tentang kelulusannya; -----

Bahwa posita 5 gugatan Penggugat/Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada karena kami ini adalah Lembaga Penyelenggara PLPG Rayon 124 Universitas Negeri Makassar, bukan person sesuai tuduhan Penggugat/Para Penggugat, kami tidak berani merubah atau menyembunyikan hasil. Justru hasil *print out* kelulusan sertifikasi yang katanya dari Kemendiknas Gowa itu yang belum diverifikasi. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Para Penggugat kiranya dapat ditolak atau dikesampingkan adanya; -----

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat/Para Penggugat yang mempertanyakan (dalam posita 6 gugatan) Bahwa : Penggugat/Para Penggugat *baru mengetahui* bahwa adanya obyek sengketa tanggal 24 Juni 2014 dalam pemeriksaan persiapan PTUN pada saat kuasa Tergugat memperlihatkan surat keputusan obyek sengketa melalui Majelis Hakim; -----

Bahwa posita 6 gugatan Penggugat/Para Penggugat sungguh sangat keliru dan mengherankan, mengingat Penggugat/Para Penggugat adalah Guru atau Pendidik yang mana dengan enaknya menyatakan mereka baru mengetahui adanya pengumuman, padahal yang sesungguhnya hasil diumumkan pada tanggal 30 Desember 2013 atau sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, hal ini apa artinya, artinya sudah memenuhi unsur yang disebutkan didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian juga Pasal 62 (1) yang

berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi ... bahwa Gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal (e) gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Para Penggugat dapat dipandang daluarsa dan tidak berdasar sehingga kiranya dapat ditolak adanya; -----

6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atau sungguh keliru dalil Penggugat/Para Penggugat yang mempertanyakan (dalam posita 7 gugatan) bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini obyek sengketa telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat/Para Penggugat yang mempertanyakan (dalam posita 7 gugatan) bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara.; -----
Penggugat/Para Penggugat tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa yang dimaksud dalam posita 7 gugatan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 (2) huruf b *menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain*, tetapi untuk obyek sengketa yaitu Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) mengacu pada : -----

Dasar Hukum :

Sertifikasi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut : -----

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; -----
2. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; ----
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; -----
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; -----
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik; -----
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan; -----

Tujuan :

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi; -----

Oleh karenanya gugatan Penggugat/Para Penggugat sangat tidak berdasar kiranya ditolak adanya; -----

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya dapat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat/Para Penggugat untuk keseluruhan, kecuali apa yang ternyata diakuinya secara tegas dan terperinci; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum; -----
3. Penggugat/Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan bertetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Daftar Lampiran 2.B. : 2910A/UN.36/KP/2013 tanggal 30 Desember 2013 Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2013, yang diberi tanda bukti (P-1); -----
2. Foto copy Lampiran 1 Petunjuk Teknis Verifikasi Data Guru belum bersertifikat pendidik menggunakan AP2SG, yang diberi tanda bukti (P-2.a); -----
3. Foto copy Pencarian NUPTK 0562740643200043 atas nama AMIRUDDIN NIP. 196212301984031001, yang diberi tanda bukti (P-2.b); -----
4. Foto copy Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2014, tanggal 2 Juli, yang diberi tanda bukti (P-3); -----
5. Foto copy Daftar Lampiran 2 No. 1513/UN36.26/LL/2013 tanggal 28 Desember 2013 Ujian Ulang Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), yang diberi tanda bukti (P-4); -----
6. Foto Peserta Diklat Profesi Guru Periode I Tahun 2013 PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, yang diberi tanda bukti (P-5); -----
7. Foto copy Pencarian NUPTK 6135740641200033 atas nama SUKAWAN NIP. 196203081984111002 down load website : **Error! Hyperlink reference not valid..go.id**, yang diberi tanda bukti (P-6); -----
8. Foto copy Pencarian NUPTK 1038743647200033 atas nama MANSYUR NIP. 196507061986111001 down load website : **Error! Hyperlink reference not valid..go.id**, yang diberi tanda bukti (P-7); -----
9. Foto copy Pencarian NUPTK 0141740643210023 atas nama DARMAWATI NIP. 196208091984112002 down load website : **Error! Hyperlink reference not valid..go.id**, yang diberi tanda bukti (P-8); -----
10. Foto copy Pencarian NUPTK 2934740642300062 atas nama SABARIAH NIP. 196206021982062003 down load website : **Error! Hyperlink reference not valid..go.id**, yang diberi tanda bukti (P-9); -----
11. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Pencarian NUPTK 8243740643300023 atas nama HJ. MANTASIAH, jenis kelamin Perempuan, NIP. 196209111983062001 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-10); -----
12. Foto copy Pencarian NUPTK 5444741644300023 atas nama NURSIHAH, Jenis Kelamin Perempuan, NIP. 196311121986122002 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-11); -----
13. Foto copy Pencarian NUPTK 2563741644300003 atas nama SATTIARA, Jenis Kelamin Perempuan, NIP. 196312311985112021 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-12); -----
14. Foto copy Pencarian NUPTK 2646741642300002 atas nama MULIAWAN, Jenis Kelamin Perempuan, NIP. 196303141982062001 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-13); -----
15. Foto copy Pencarian NUPTK 1535740649200003 atas nama AMBO ENRE, jenis kelamin Laki-Laki, NIP. 196212031984111004 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-14); ----
16. Foto copy Pencarian NUPTK 6837741644300022 atas nama ROSTINA, jenis kelamin Perempuan, NIP. 131450318 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-15); -----
17. Foto copy Pencarian NUPTK 5336747649300073 atas nama Hj. WAHIDAH, jenis kelamin Perempuan, NIP. 196904101991032013 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-16); -----
18. Foto copy Pencarian NUPTK 8433742643300002 atas nama KUNDASWATI, jenis kelamin Perempuan, NIP. 196412311986112075 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-17); -----
19. Foto copy Pencarian NUPTK 2333740641300003 atas nama MARDIATI, jenis kelamin Perempuan, NIP. 196210011988032010 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-18); -----
20. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Pencarian NUPTK 2359745647200003 atas nama H. JUMARDIN, jenis kelamin Laki-laki, NIP. 196710271986121001 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-20); -----
21. Foto copy Pencarian NUPTK 9563735636300073 atas nama HJ. SUARNI, jenis kelamin Perempuan, NIP. 195712311984032026 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-21); -----
22. Foto copy Pencarian NUPTK 2536740641300023 atas nama HJ. SITI SAENAB, jenis kelamin Perempuan, NIP. 196212041982032008 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-22); -----
23. Foto copy Pencarian NUPTK 3563735637300013 atas nama HJ. INDARE, jenis kelamin Perempuan, NIP. 195712311979102030 down load website : www.sergur.kemdiknas.go.id, yang diberi tanda bukti (P-23); -----
24. Foto copy Sertifikat Pendidik Nomor : 240992200679 atas nama ABD. SALAM , yang diberi tanda bukti (P-24); -----
25. Foto copy guntingan Tabloid Bawakaraeng Edisi 96 Tahun XII Minggu I April 2014 tentang Kecurangan Dibalik Kelulusan Sertifikasi Guru oleh LPTK Rayon 124 UNM , yang diberi tanda bukti (P-25); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-1, P-2.b, P-3, P-4, P-20, P-21, P-23 dan P-24 foto copy dari foto copy, sedangkan bukti P-19 tidak diajukan, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan bernama : ABDUL RAUF R, S.Pd.,M.A.P, MUH. JABBAR, AMIRUDDIN dan MUSHOLLI J.F.R. NIHE; -

Saksi



Saksi Pertama bernama ABDUL RAUF R, S.Pd.,M.A.P, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengajar di SMK Negeri 2 Takalar dan jabatan lain saksi adalah Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 2 Takalar; -----
- Bahwa benar saksi sebelum mengajar di SMK Negeri 2 Takalar, mengajar di SMK Negeri 4 Takalar; -----
- Bahwa saksi menjadi guru dari tahun 2005 sampai sekarang; -----
- Bahwa benar saksi sudah disertifikasi sejak tahun 2010; -----
- Bahwa untuk mendaftar menjadi peserta sertifikasi, proses penetapan peserta sertifikasi ditentukan lewat aplikasi AP2SG yang adminnya ada di dinas kabupaten/kota; -----
- Bahwa apabila seleksi administrasi terdapat nama-nama dari dinas pendidikan, maka nama-nama itu ada di AP2SG; -----
- Bahwa syarat administrasi yaitu semua kelengkapan berkas yang berhubungan dengan data pegawai; -----
- Bahwa peserta tidak mengisi aplikasi melalui komputer hanya di input oleh dinas melalui AP2SG; -----
- Bahwa untuk mengetahui apakah peserta telah lulus berkas disampaikan lewat dinas pendidikan bahwa anda memenuhi syarat untuk ikut diklat, dan pada saat itu masih berlaku 2 jalur, jalur porto folio, yang tidak lulus jalur porto folio ikut PLPG; -----
- Bahwa jalur porto folio yaitu memasukkan dokumen-dokumen semacam biodata, ijazah, tugas tambahan, sertifikat-sertifikat diklat dan organisasi; --
- Bahwa kalau lulus jalur porto folio langsung dinyatakan sebagai guru bersertifikasi, jadi tidak ikut diklat PLPG dan secara administrasi dinyatakan lulus; -----
- Bahwa jalur yang kedua yaitu jalur PLPG; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jalur PLPG sebab saksi tidak ikut PLPG karena lulus porto folio pada tahun 2010; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peserta mengetahui lulus walaupun belum diverifikasi peserta harus memperbaiki datanya, apabila waktu yang ditentukan mereka tidak memperbaiki datanya maka secara otomatis dianggap tidak lulus karena sistim dikementerian menganggap mereka ini tidak valid datanya; ---
- Bahwa Para Penggugat cek data lewat website, sedangkan kelulusan secara resmi dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat dan mereka ini tadinya lulus PLPG 2013 tapi status data belum verifikasi; -----
- Bahwa semua data yang di input di AP2SG adalah data-data guru yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi diminta melalui dinas kabupaten/kota untuk memasukkan bundel biodatanya kemudian di input lewat AP2SG setelah itu terbit nama-namanya di AP2SG; -----
- Bahwa benar peserta 2010 keatas harus di UKG (Uji Kompetensi Guru) karena UKG dimulai tahun 2011, jadi guru-guru yang sertifikasi sebelum 2011 belum mengikuti UKG; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui informasi karena sebagai tim teknis UKG di dinas Kabupaten Takalar dan koordinasinya ke LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), kalau soal verifikasi pasti berhubungan dengan admin kabupaten/kota melalui AP2SG; -----
- Bahwa sejak 2011 sampai sekarang UKG dilaksanakan sebelum guru ikut PLPG, jadi penetapan peserta yang ikut UKG melalui data yang ada di AP2SG; -----
- Bahwa benar secara teknis kalau belum diverifikasi dan data tidak valid berarti tidak lulus dan yang diverifikasi yang sehubungan dengan identitas pendidik; -----
- Bahwa identitas tetap diperiksa dan dari awal diverifikasi sebelum memasukkan berkas sampai proses terbitnya nama-nama untuk UKG kemudian setelah proses UKG; -----
- Bahwa yang diverifikasi adalah data peserta kemudian jumlah jam mengajar biasanya tidak sinkron dengan yang sebenarnya; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendaftar masuk PLPG datanya di cek ulang oleh PSG, data yang belum valid harus diverifikasi ulang karena aplikasi di kementerian yang menyatakan peserta lulus atau tidak; -----
- Bahwa kalau data tidak diverifikasi sampai batas waktu yang ditentukan maka sistim di kementerian akan membaca data tersebut, karena terakhir pasti akan muncul status data belum verifikasi hasilnya PLPG tidak lulus; --
- Bahwa untuk mengetahui data kita diverifikasi harus dilihat di AP2SG, yang bisa membuka ditingkatan paling bawah adalah admin kabupaten/kota; -----
- Bahwa apabila ada persyaratan terpenuhi tetapi tidak tercover di kementerian, seharusnya ada informasi dari pengelola kepada yang bersangkutan; -----
- Bahwa dalam status belum verifikasi merupakan tanggung jawab pengelola/penyelenggara; -----
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan pemanggilan secara tehnis ada dibuku panduan sertifikasi, yang jelasnya panitia sertifikasi guru tingkat kabupaten/kota harus memonitoring sampai tahapan akhir; -----
- Bahwa pencarian NUPTK bukan termasuk AP2SG; -----
- Bahwa setahu saksi prosedur untuk menjadi peserta PLPG syarat yang dilakukan oleh guru, pertama harus ikut UKG setelah dinyatakan lulus UKG maka akan muncul di AP2SG nama-nama yang akan ikut diklat; -----
- Bahwa bentuk penetapan peserta sertifikasi guru semua peserta yang ikut UKG yang memenuhi syarat bisa ikut diklat dan sudah menjadi tugas PSG tingkat kabupaten/kota untuk mencetak formulir A1, itulah bukti bahwa dia sudah menjadi peserta; -----
- Bahwa setahu saksi yang diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai peserta semua data yang berhubungan dengan kependidikan mulai dari SK; -----
- Bahwa setahu saksi setelah diverifikasi datanya bisa dicek di website : www.sergur.kemdiknas.go.id tersebut; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah diverifikasi ada di website :
www.sergur.kemdiknas.go.id; -----

Saksi Kedua bernama MUH. JABBAR, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menjadi guru sejak tahu 1983; -----
- Bahwa benar jabatan saksi sekarang ini adalah Kepala Sekolah di SDN 07 Tala, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dari tahun 2005; -----
- Bahwa benar baru 1 kali saksi mengikuti ujian sertifikasi di tahun 2013; ----
- Bahwa proses untuk masuk sebagai peserta PLPG atau diklat sertifikasi guru ada penyampaian atau pengumuman dari dinas kabupaten/kota untuk memasukkan berkas yang lengkap sebagai syarat administrasi seperti SK kemudian ijazah dll, banyak kelengkapan yang diminta; -----
- Bahwa penyampaiannya tidak secara online tetapi datang sendiri ke dinas melihat pengumuman dan mendengarkan informasi; -----
- Bahwa ada penyampaian dari dinas bahwa saksi lulus berkas; -----
- Bahwa penyampaiannya terkadang secara tertulis dan juga diumumkan; ----
- Bahwa setelah diumumkan kita mengikuti proses selanjutnya yaitu UKG baru kemudian PLPG dan pengumuman lulus UKG di dinas kabupaten kemudian setelah UKG ada panggilan PLPG; -----
- Bahwa yang memanggil untuk mengikuti PLPG adalah UNM dan disampaikan ke dinas kabupaten/kota; -----
- Bahwa benar pelaksanaan PLPG adalah 9 (Sembilan) hari dan setelah selesai PLPG ada pengumuman lulus atau tidak, yang ada namanya dinyatakan lulus sedangkan yang tidak ada namanya tidak lulus; -----
- Bahwa benar saat pengumuman nama saksi tidak ada; -----
- Bahwa ada panggilan remedial melalui dinas karena nama saksi tidak tercantum pada pengumuman di dinas; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa remedial I dilakukan sekitar bulan September 2013 dan dilakukan hanya 1 hari dan diumumkan sekitar satu minggu setelah pelaksanaan; -----
- Bahwa dalam pengumuman lulus remedial I nama saksi tidak ada sehingga dipanggil untuk mengikuti remedial II dan pelaksanaannya satu hari juga; --
- Bahwa remedial II diumumkan, dan ada dua pengumuman yaitu UTL (Ujian Tulis Lokal) dan UTN (Ujian Tulis Nasional) bahwa saksi sudah lulus UTL tinggal UTN, kemudian setelah itu saksi ikut remedial dan tidak ada lagi pengumuman; -----
- Bahwa saksi mendownload NUPTK yang menyatakan saksi lulus tepatnya tanggal 20 Maret 2014 karena salah seorang teman yang mendownload NUPTK menghasilkan bahwa ada bukti kelulusan dari kementerian; -----
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui ada kelulusan pertama saksi menemui Rektor dan membawa bukti kelulusan ini ke rumahnya sekitar jam 10 malam pada bulan Maret 2014; -----
- Bahwa Rektor menjawab tidak dapat mengambil keputusan dan mengatakan nanti akan dikonfirmasi kepada panitia diklat; -----
- Bahwa saksi menunggu keputusan Rektor tapi tidak ada, maka seminggu setelah pertemuan pertama saksi menemui kembali di rumahnya dan Rektor mengatakan nanti bertemu di ruang kerja, lalu seminggu kemudian saksi bersama Pak Amir kembali menemui Rektor di ruang kerjanya, dan arahan Rektor pada saat itu memberikan petunjuk kepada saksi bahwa bawa bukti kelulusan ini ke pusat sertifikasi di Jakarta; -----
- Bahwa setelah sampai kementerian pertama yang diminta adalah NUPTK untuk diproses tapi tidak bisa diproses kemudian yang kedua diminta sertifikat pendidik kemudian saksi jawab justru ini yang saksi tidak miliki karena tidak diberi; -----
- Bahwa keinginan dari pusat bahwa bukti kelulusan dengan pengantar dari Rektor UNM, tetapi tidak diberikan karena tidak bisa bertemu dengan Rektor, akhirnya menggugat ke PTUN; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengikuti uji kompetensi guru yang dilakukan melengkapi berkas dan dikirim ke dinas kabupaten; -----
- Bahwa ada pengumuman yang dipasang di dinas kabupaten bahwa bisa ikut PLPG; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman lewat internet hanya lihat pengumuman saja di dinas kabupaten, kalau ada nama berarti lulus, kalau tidak ada berarti tidak lulus; -----
- Bahwa benar setelah saksi dinyatakan lulus untuk ikut PLPG saksi dipanggil untuk melengkapi berkas dan diverifikasi, yang disuruh lengkapi termasuk ijazah dan banyak data-data yang dilengkapi; -----
- Bahwa ketika saksi dinyatakan tidak lulus, saksi melakukan upaya-upaya pendekatan ke Rektor, yang akhirnya tidak bisa dipertemukan sehingga saksi melangkah ke ranah hukum; -----
- Bahwa setahu saksi apabila tidak lulus PLPG masih ada kemungkinan untuk mendaftar dan menjadi peserta lagi yaitu melengkapi kembali berkas kemudian muncul lagi model A1 dan ini saksi sudah lakukan; -----
- Bahwa semua syarat saksi penuhi untuk mengikuti PLPG; -----
- Bahwa dari pihak pengelola yang mencantumkan persyaratan; -----
- Bahwa benar pada waktu UTL saksi lulus sedangkan UTN saksi tidak lulus jadi saksi ikut remedial I, selesai remedial I ada pengumuman yang tidak lulus UTN mengulang lagi di remedial II setelah remedial II tidak ada lagi pengumuman; -----
- Bahwa remedial II ada pengumuman di dinas kabupaten bagi yang lulus saja, sedangkan nama saksi tidak ada; -----
- Bahwa saksi tidak pernah disurati oleh dinas maupun oleh pengelola untuk melengkapi berkas; -----
- Bahwa setelah saksi dapatkan bukti kelulusan pada bulan Maret 2014, saksi ke dinas kabupaten untuk mengklarifikasi bukti kelulusan tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dipanggil itu ada yang tidak lulus lewat pengumuman di dinas kabupaten; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat tentang pengumuman hasil diklat sertifikasi guru, tanggalnya saksi tidak ingat lagi tapi sekitar akhir tahun 2013 karena diklatnya saja dipertengahan tahun 2013; -----

Saksi Ketiga bernama AMIRUDDIN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi mengikuti diklat PLPG tahun 2013 yang pertama kali dan proses untuk mengikuti PLPG kita memasukkan data; -----
- Bahwa untuk mengikuti UKG peserta yang aktif berdasarkan pengumuman, setelah dinyatakan lulus UKG kemudian mengikuti PLPG tercetaklah A1 pemanggilan berupa surat pengantar mengikuti PLPG; -----
- Bahwa sebelum ikut UKG saksi tidak pernah mengisi formulir, karena kalau data hanya berkas yang dimasukkan, sedangkan kalau secara online ada bukti kelulusan; -----
- Bahwa benar saksi mengikuti diklat PLPG selama 9 hari dan waktunya pada bulan September 2013; -----
- Bahwa benar kegiatan remedial I dan remedial II harus sampai 2013 saja, prosesnya ada angkatan yaitu angkatan I, II, III, IV sedangkan saksi adalah angkatan I PLPG 2013, setelah mengikuti PLPG selama 9 (Sembilan) hari lalu diumumkan; -----
- Bahwa PLPG 2013 ini sampai 10 angkatan, ternyata UNM selaku pelaksana menambah menjadi 11 angkatan dan angkatan 11 berubah menjadi kelas AB, kelas AB ini tidak melalui proses remedial; -----
- Bahwa benar saksi mengikuti remedial 1 kali yaitu remedial I sekitar tanggal 16 Desember 2013 dan pengumuman hasil remedial I tidak ada nama saksi, kalau tidak ada nama tercantum berarti tidak lulus; -----
- Bahwa nanti di bulan Desember baru ada nama ikut remedial, kalau aturan sertifikasi bagi peserta sertifikasi ada 2 kali remedial; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa remedial II diumumkan di dinas kabupaten masing-masing dan di remedial II ada saksi tercantum, hasil remedialnya tidak ada, nanti pengumuman langsung pada tanggal 23 Januari 2014 ada nama tidak lulus ditulis spidol serentak untuk semua angkatan; -----
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui tidak lulus, saksi terus mencari dimana kejanggalan sehingga saksi tidak lulus, ternyata saksi dapatkan website ada bukti kelulusan saksi; -----
- Bahwa setelah saksi temukan di website pada tanggal 21 Maret 2014 saksi melapor dan menyampaikan bukti kelulusan ke bagian operator yang menangani sertifikasi di dinas Kabupaten Gowa dan saksi tidak diterima, keesokan harinya ada teman ke diknas dan melihat bukti kelulusan diwebsite berubah menjadi tidak lulus; -----
- Bahwa kalau data saksi status belum diverifikasi, kenapa data saksi tidak diverifikasi karena bukti kelulusan saksi tidak pernah diterima di dinas kabupaten sampai saksi bawa ke Rektor; -----
- Bahwa sewaktu saksi bersama Pak Jabbar bertemu Rektor, Rektor merasa heran dan mengatakan, orang lulus menjadi tidak lulus, kemudian Rektor menyuruh saksi kebagian sertifikasi di UNM namun bagian sertifikasi selalu mengatakan tidak lulus makanya saksi PTUN kan; -----
- Bahwa kalau dinyatakan tidak lulus seharusnya ada berita acara yang menyatakan ketidaklulusan saksi dan tidak pernah diperlihatkan data-data hanya selalu menyatakan tidak lulus dan merupakan rekayasa; -----
- Bahwa Saksi pernah menyurat, dan dari kementerian menyampaikan lewat telepon meminta agar di hadirkan yang punya bukti kelulusan dan saksi katakan bisa, makanya Pak Musholli yaitu Ketua Pengawas Sertifikasi Indonesia Timur mengakui keabsahan bukti kelulusan; -----
- Bahwa saksi bersurat ke kemendiknas tapi balasan surat tidak ada tetapi orang dari kemendiknas datang ke Makassar dan dia hadir di rumah saksi secara pribadi menemui saksi dan saksi hadir 22 orang yang punya bukti kelulusan; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kedatangan Pak Musholli kerumah saksi apakah ditindak lanjuti dengan surat kedinasan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tindakan kedinasan yang beliau tempuh untuk membantu saksi, hanya Pak Musholli mengatakan kepada saksi dan teman-teman yang hadir bahwa kami datang untuk menyelamatkan UNM dan Ibu-Ibu, tetapi saya tidak boleh mencampuri dinas kabupaten masing-masing, silahkan anda berhubungan dengan dinas kabupaten dan saksi tanyakan apakah bukti kelulusan ini sah atau tidak dan dia katakan inilah bukti kelulusan yang sebenarnya; -----
- Bahwa teman kami yaitu Pak Mawardi mengecek diwebsite lalu kita masukkan NUPTK, kalau memang tidak lulus tidak akan tampil kelulusan;
- Bahwa benar Pak Mawardi juga tidak lulus tapi punya bukti kelulusan; ----
- Bahwa sewaktu pengumuman awal untuk masuk PLPG kemudian pengumuman lulus PLPG dan remedial, saksi tidak pernah buka internet; ---
- Bahwa saksi ke kemendiknas melaporkan bahwa pelaksanaan PLPG hanya 10 angkatan itupun dipembukaan PLPG dikatakan 10 angkatan kenapa ada kelas tambahan berganti angkatan 11 menjadi kelas AB itu tidak ada remedial dan itupun keluar nanti tanggal 2 Januari 2014 tidak melakukan remedial; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyampaian ke kemendiknas dengan adanya tambahan angkatan 11, hanya 10 angkatan yang dilaporkan; -----
- Bahwa bukan hak sepenuhnya pengelola dengan adanya tambahan angkatan 11, mereka lakukan katanya karena ada desakan dari dinas kabupaten masing-masing, bahkan peserta yang tidak lulus UKG diikutkan, secara online tidak lulus kenapa justru diikutkan. Disitulah angkatan 11 berganti nama kelas AB; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengalaman saksi ada peserta yang memang tidak pantas untuk lulus ternyata diangkat lain dinyatakan lulus oleh panitia, diangkat saksi kebetulan saksi ketua kelas ternyata orang yang tidak ada kegiatannya itu diluluskan dan panitia sertifikasi rayon 1 24 mengatakan kasihan makanya diluluskan; -----
- Bahwa ada teman yang menggunakan website ini dinyatakan lulus; -----
- Bahwa proses pelaksanaan PLPG secara keseluruhan sangat bagus, yang saksi pertanyakan mengapa yang tidak ada kegiatannya diluluskan dan saksi keberatan; -----
- Bahwa di PLPG itu ada penilaian kehadiran sedangkan ada 1 (satu) orang kadang hadir, kadang tidak dia tidak bisa jalan menulis saja tidak bisa dan dinyatakan lulus; -----
- Bahwa pengumuman di dinas kabupaten saksi tidak lulus itupun ditulis pakai spidol dan seharusnya ada keterangan bahwa saya tidak lulus; -----
- Bahwa setiap saksi kedinas tidak pernah ada penyampaian; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau diantara Para Penggugat yang lulus ujian UTL dan UTN tapi dalam pengumuman itu tidak disebutkan sebagai orang yang lulus; -----
- Bahwa yang dinilai didalam UTN adalah kompetensi peserta dan sesuai dengan jurusan; -----

Saksi Keempat bernama MUSHOLLI J.F.R NIHE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi adalah PNS di dinas pendidikan Kota Makassar dari tahun 2010 sampai sekarang dan bertugas di staf keuangan; -----
- Bahwa sebagai staf keuangan di dinas pendidikan, jabatan saksi lainnya sebagai konsultan di kementerian pendidikan di Jakarta dari tahun 2009 sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi cuma membantu untuk advance khususnya untuk pembuatan sistemnya seperti Dapodi (data pokok pendidikan) diantaranya seperti sergur (sertifikasi guru); -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui prosedur untuk mengikuti sertifikasi guru, proses yang dilakukan oleh setiap guru untuk mendapatkan tunjangan profesi; -----
- Bahwa untuk administrasinya syaratnya semua pemberkasan harus dilakukan salah satu diantaranya memiliki NUPTK, juga aturan harus S1 atau D3/D4 kemudian mengajar di satuan pendidikan; -----
- Bahwa untuk pengajuan administrasi peserta yang aktif, prosesnya dinas kabupaten/kota mengusulkan apa yang diusulkan oleh masing-masing PTK setelah itu mereka bisa menginput data tersebut di aplikasi yang disebut AP2SG setelah penginputan data tersebut selesai pihak PLPG dan dinas akan berkoordinasi untuk pemberkasan, setelah pemberkasan dinyatakan sempurna oleh masing-masing dinas kabupaten/kota khususnya untuk pengambilan data; -----
- Bahwa NUPTK adalah data hasil verifikasi dari sergur, semua sertifikasi guru harus melalui sistem ini sebelum dan sesudah verifikasi, prosesnya seperti itu sampai selesai harus masuk ke dalam sistem ini dan sudah mengikuti PLPG setelah itu mereka verifikasi lagi memasukkan nomor NUPTK mereka save keterangannya muncul; -----
- Bahwa kalau yang di sekolah khususnya PTK tidak mengisi apa-apa yang mengisi adalah kabupaten/kota karena usernya sama kabupaten/kota sedangkan datanya diperoleh dari hasil pengumpulan berkas yang dilakukan oleh guru; -----
- Bahwa dilakukan sebelum mengikuti PLPG, karena kalau setelah mengikuti PLPG harus pemberkasan ulang; -----
- Bahwa data yang diperoleh dari penyelenggara dilaporkan ke dinas dan dinas harus sampaikan ke masing-masing guru tersebut misalnya ada kekurangan data, kalau tidak lulus harus mengulang lagi; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan sebelum dan sesudah kalau sebelum mereka mengikuti proses PLPG mereka harus diverifikasi untuk mendapatkan jadwal untuk mengikuti PLPG dan sebagainya sedangkan sesudah karena modelnya dalam bentuk aplikasi online jadi semua data NUPTK sudah ada; -----
- Bahwa kalau belum diverifikasi tidak bisa ikut PLPG, kalau kondisi keterangan dia lulus dan belum diverifikasi berarti sudah mengikuti PLPG;
- Bahwa seandainya data-data yang diperoleh dia tidak lulus mengikuti dua kali remedial ternyata tidak lulus maka harus diverifikasi lagi; -----
- Bahwa sewaktu saksi ke Jakarta saksi tidak mengetahui kalau Para Penggugat ini tidak lulus, tapi mereka pertanyakan keterangan seperti ini sampai kami dikatakan tidak lulus dan katanya mereka akan menyampaikan, tapi sampai sekarang belum tahu jawabannya seperti apa, tapi kalau yang tertera disitu seperti itulah kejadiannya; -----
- Bahwa kalau dinyatakan lulus itu sebenarnya domainnya penyelenggara, kalau saksi hanya bicara di sistimnya; -----
- Bahwa benar Para Penggugat ini lulus pemberkasan; -----
- Bahwa perbedaan data yang diberikan sebelum PLPG dan setelah PLPG ada perbedaannya, seperti mata pelajaran yang mereka ambil itu berbeda maka harus diverifikasi dulu; -----
- Bahwa yang dikeluarkan oleh website sebelum PLPG dan setelah PLPG dan yang bisa diubah dan yang tidak diubah, pertama kalau data awal harus mereka menginput, kalau sekarang sudah sistim padamu negeri kalau sebelumnya masih manual kedua data penginputan diawal sudah ambil data baku, setelah itu mereka pemberkasan manual, pemberkasan manual inilah yang diverifikasi oleh dinas kabupaten/kota setelah itu diserahkan ke LPMP dari situ masing-masing operator akan masukkan siapa-siapa peserta yang akan ikut UKG; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah input data nama NUPTK dan lain sebagainya belum sampai tahap verifikasi data karena masih ada yang kosong, setelah itu muncullah data peserta yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara dan diserahkan ke dinas; -----
- Bahwa setelah selesai, pemberkasan lagi sebelum mengikuti PLPG itu lagi pembaharuan dari pada data setelah selesai mereka ikut PLPG persoalannya ada surat pemberitahuan masing-masing dari pihak penyelenggara ke dinas bahwasanya inilah nama-nama yang lulus dan dalam prosespun ada yang disebut dengan remedial dan lain sebagainya, setelah selesai muncullah verifikasi data untuk dikembalikan benar tidak karena data ini akan diambil untuk pencetakan dari pada sertifikasi; -----
- Bahwa upaya saksi untuk menangani perkara ini, kami dengan teman-teman lain dikabupaten sudah berapa kali menyampaikan tolong perbaiki systemnya; -----
- Bahwa yang menjadi tugas atau kewajiban untuk melakukan verifikasi adalah dinas kabupaten/kota dan betul dilakukan pada saat mau ikut PLPG;
- Bahwa belum tentu pihak penyelenggara dalam hal ini UNM dapat menentukan kelulusan mereka harus mengikuti ujian lagi apakah ujian nasional atau ujian lokal yang dilaksanakan oleh penyelenggara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10, yang rinciannya sebagai berikut; -----

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 128/P/2013, tanggal 22 Juli 2013 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan beserta Lampiran I, yang diberi tanda bukti (T-1); -----
2. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 1701.A/UN.36/KP/2013, tanggal 26 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar beserta Lampiran, yang diberi tanda bukti (T-2); -----
3. Foto copy surat dari Ketua Pelaksana/Direktur Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) kepada Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMPK & PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1584/UN36.26/LL/2014, tanggal 17 April 2014 perihal Klarifikasi Data Kelulusan, yang diberi tanda bukti (T-3); -----
4. Foto copy surat dari Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Ketua Program Pengembangan Profesi Guru Universitas Negeri Makassar Nomor : 04556/J2/LL/2014, tanggal 19 Mei 2014 perihal Klarifikasi Data Kelulusan, yang diberi tanda bukti (T-4); -----
5. Foto copy Buku 2 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Rayon LPTK tahun 2013, yang diberi tanda bukti (T-5); -----
6. Foto copy Buku 4 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2013, yang diberi tanda bukti (T-6); ----
7. Foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 2910.A/UN.36/KP/2013, tanggal 30 Desember 2013 Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) dan Hasil Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013 Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar beserta Lampiran 2.B, yang diberi tanda bukti (T-7); -----
8. Foto copy Daftar Hadir Ujian Ulang 1 Periode 2 & 3 Peserta PLPG Tahun 2013, tanggal 20 Oktober 2013, Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, yang diberi tanda bukti (T-8A); -----
9. Foto copy Daftar Hadir Ujian Ulang 2 Periode 6, 7, 8, 9 & 10 Peserta PLPG Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013, Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, yang diberi tanda bukti (T-8B); -----
10. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Daftar Hadir Ujian Ulang 2 Periode 1, 2, 3, 4 & 5 Peserta PLPG Tahun 2013, tanggal 16 Desember 2013, Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, yang diberi tanda bukti (T-8C); -----
11. Foto copy Lembar Jawaban Ujian Post Tes PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, yang diberi tanda bukti (T-9A); -----
12. Foto copy Lembar Jawaban Ujian Ulang PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, yang diberi tanda bukti (T-9B); -----
13. Foto copy Lembar Jawaban Ujian Ulang PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, yang diberi tanda bukti (T-9C); -----
14. Foto copy Daftar Peserta PLPG Kelas Guru Kelas SD, PLPG Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, PLPG Kelas Guru Kelas PAUD/TK Periode 1309/2013 Ujian Utama, yang diberi tanda bukti (T-10A); -----
15. Foto copy Daftar Peserta PLPG Kelas Guru Kelas SD, PLPG Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, PLPG Kelas Guru Kelas PAUD/TK Periode 1309/2013 Ujian Ulang 1, yang diberi tanda bukti (T-10B); -----
16. Foto copy Daftar Peserta PLPG Kelas Guru Kelas SD, PLPG Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, PLPG Kelas Guru Kelas PAUD/TK Periode 1309/2013 Ujian Ulang 2, yang diberi tanda bukti (T-10C); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-1, T-5 dan T-6 foto copy dari foto copy sedangkan bukti T-3 asli yang dijadikan bukti, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 06 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah : -----
Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomor: 2910.A/UN 36/KP/2013, Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) dan Hasil Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013 Rayon 124 UNM, tanggal 30 Desember 2013, atas nama : -----

- Sukawan, nomor urut : 2359, nomor peserta: 13190422010401
- Mansyur, nomor urut : 1568, nomor peserta: 13190302710557
- Darmawati, nomor urut : 1642, nomor peserta: 13190302710659
- Sabariah, nomor urut : 1648, nomor peserta: 13190302710666
- Hj. Mantasiah, nomor urut : 1641, nomor peserta: 13190302710657
- Hj. Nursiah, nomor urut : 1612, nomor peserta: 13190302710618
- Sattiara, nomor urut : 7022, nomor peserta: 13191102710726
- Muliawan, nomor urut : 7035, nomor peserta: 13191102710744
- Ambo Enre, nomor urut : 7180, nomor peserta: 13191122010750
- Rostina, nomor urut: 7033, nomor peserta: 13191102710739
- Hj. Wahida, nomor urut : 3125, nomor peserta: 13190602710296
- Kundaswati, nomor urut : 3182, nomor peserta: 13190602710383
- Mardiaty, nomor urut : 3216, nomor peserta: 13190602710428
- A. Nyiwi, nomor urut : 5868, nomor peserta: 13190902710526
- H. Jumardin, nomor urut : 5979, nomor peserta: 13190922010293
- Hj. Suarni, nomor urut : 5558, nomor peserta: 13190902010512
- Hj. Siti Saenab, nomor urut : 5813, nomor peserta: 13190902710445
- Hj. Indare, nomor urut : 5861, nomor peserta: 13190902710516.

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Agustus 2014, dan terhadap Jawaban tersebut Pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil Jawaban Tergugat terdapat dalil yang bersifat eksepsional yaitu pada dalil Jawaban Tergugat angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), karena dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 24 Juni 2014 dalam pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada saat Kuasa Hukum Tergugat memperlihatkan obyek sengketa in litis, yang sesungguhnya hasilnya telah diumumkan pada tanggal 30 Desember 2013, sehingga sudah 7 (tujuh) bulan sejak diumumkannya jika dikaitkan dengan pengajuan gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI register Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan baru mengetahui kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya keputusan dan merugikan kepentingannya tersebut; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa in litis, kedudukan Para Penggugat terhadap obyek sengketa in litis (bukti T-7) adalah pihak yang dituju langsung dalam obyek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam sengketa ini pihak yang dituju langsung oleh keputusan *in litis*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar dihitung sejak Para Penggugat menerima atau mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah lama mengetahui adanya obyek sengketa in litis adalah sejak diumumkannya pada tanggal 30 Desember 2013, sehingga jangka waktu pengajuan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa mengetahui adanya obyek sengketa in litis (bukti T-7) pada saat Para Penggugat memperoleh hasil print out kelulusan sertifikasi dari Kemendiknas pada tanggal 21 Maret 2014, yang kemudian dikonfirmasi kepada pihak Universitas Negeri Makassar (UNM) via telepon, hasil diwebsite tersebut berubah dari lulus menjadi tidak lulus, oleh karena merasa dirugikan dengan adanya perubahan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juli 2014, Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa in litis pada saat Kuasa Hukum Tergugat memperlihatkan obyek sengketa (vide berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 24 Juli 2014); -----

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat sudah sejak 7 (tujuh) bulan sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengetahui adanya obyek sengketa in litis (bukti T-7) dengan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menyatakan secara de facto bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa in litis sejak lama; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat jika dihubungkan antara Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa in litis (bukti T-7) yaitu pada tanggal 24 Juli 2014 pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan gugatannya Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Juli 2014, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan di tolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 Juli 2014 yang telah diperbaiki tanggal 13 Agustus 2014 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah peserta yang telah mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), PSG Rayon 124 Universitas Negeri Makassar, telah lulus ujian kompetensi, namun tetap diikutkan lagi pada Diklat Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) dan dinyatakan lulus; -----
2. Bahwa Para Penggugat yang telah dinyatakan lulus oleh Kemendiknas tersebut disampaikan via telepon ke bagian sertifikasi guru di Universitas Negeri Makassar (UMN) bernama Anti, yang ternyata data yang ada di website berubah menjadi tidak lulus, dan Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomor : 2910.A/UN 36/KP/2013, Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) dan Hasil Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013 Rayon 124 UNM, tanggal 30 Desember 2013, setelah Tergugat memperlihatkan pada sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara makassar pada tanggal 24 Juli 2014; -----
3. Bahwa



3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, dengan alasan : -----

- Bahwa Para Penggugat telah dinyatakan lulus, sebagaimana hasil print out dari Kemendiknas; -----
- Bahwa Para Penggugat telah lulus Ujian Kompetensi (UK), lulus Diklat Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) dan demikian pula pada saat pengulangan (remidial) I, Para Penggugat mengikuti Ujian Tulis Lokal (UTL) dan Ujian Tulis Nasional (UTN).
sehingga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggara, asas kecermatan, sehingga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 25 Agustus 2014, telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dalil-dalil dari Para Penggugat dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa secara teoritis bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal dengan adanya pembuktian bebas yang paralel dengan asas dominis litis bahwa hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri fakta – fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian , luas pembuktian, penilaian pembuktian, penilaian hasil pembuktian maupun dalam menentukan alat – alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian suatu fakta sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan prosedur penerbitan baik secara prosedural/formal maupun secara materil/substansial obyek sengketa in litis Majelis Hakim terlebih dahulu akan akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis; -

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; -----

Pasal 10

- (1) Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 128/P/2013, Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, tanggal 22 Juli 2013, pada bagian memutuskan Kesatu : menetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam rayon sebagaimana disebutkan pada kolom (1) Lampiran I in casu bahwa Rayon 124 Universitas Negeri Makassar sebagai perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru non kependidikan agama dalam jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 (bukti T-1); -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa in litis (bukti T-7) bahwa penyelenggaraan sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan oleh Rayon 124 Universitas Negeri Makassar Tahun 2013, yang diikuti oleh Penggugat 1 s/d 18 (Para Penggugat), oleh keputusan Tergugat telah dinyatakan tidak lulus dalam hasil penilaian porto folio (PF) dan hasil pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2013 Rayon 124 Universitas Negeri Makassar, tanggal 30 Desember 2013; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan obyek sengketa in litis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan menurut hukum, Universitas Negeri Makassar dalam sengketa ini adalah perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan keputusan obyek sengketa in litis telah sesuai dengan prosedur penerbitan atau tidak, baik secara prosedur/formal maupun secara materil/substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 2910.A/UN.36/KP/2013, Tentang Hasil Penilaian Portopolio (PF) Dan Hasil Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2013 Rayon 124 Universitas Negeri Makassar, tanggal 30 Desember 2013, dinyatakan tidak lulus (bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan : -----

Pasal 1

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.

Pasal 2



Pasal 2

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui pola.
 - a. penilaian portofolio.
 - b. pendidikan dan latihan profesi guru.
 - c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau.
 - d. pendidikan profesi guru.

Menimbang, bahwa sertifikasi Para Penggugat dilaksanakan melalui pola pendidikan dan latihan profesi guru sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, yang dimaksud dengan Pendidikan dan latihan profesi guru yang selanjutnya disebut PLPG adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan ujian tulis; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, menyatakan bahwa : -----

Pasal 4

- (1) Uji kompetensi awal diikuti oleh peserta sertifikasi yang: a. memilih PLPG; b. tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio; atau c. tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung.
- (2) Uji kompetensi awal dikoordinasikan oleh Konsorsium.
- (3) Peserta yang lulus mengikuti uji kompetensi awal dapat mengikuti PLPG.
- (4) Peserta yang tidak lulus uji kompetensi awal tidak dapat mengikuti sertifikasi tahun berjalan, dan dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, mensyaratkan bahwa hanya peserta yang lulus ujian kompetensi awal yang dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah lulus mengikuti uji kompetensi dan menjadi peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), tahun 2013 serta sesuai dengan keterangan saksi dipersidangan atas nama Muh.Jabbar, pada tanggal 22 September 2014; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengikuti PLPG, yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Makassar sebagai perguruan tinggi penyelenggara (bukti T-9 A, T-9 B dan T-9 C); -----

Menimbang, bahwa penentuan kelulusan PLPG diatur dalam Buku IV, Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,Pendidikan Kebudayaan Dan Penjamin Mutu Pendidikan 2013, pada lampiran 9 Tentang Rambu-Rambu Ujian PLPG, angka 3 Penentuan Kelulusan huruf a : -----

a. Kelulusan peserta PLPG ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : -

- 1) Penilaian menggunakan acuan kriteria (PAP)
- 2) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) ≥ 42 ; dan
- 3) Skor Ujian Tulis (SUT) ≥ 60
- 4) Skor Ujian Praktik (SUP) ≥ 65
- 5) Skor Akhir kelulusan (SAK) ≥ 65

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan PLPG, yang telah diikuti oleh Para Penggugat dinyatakan tidak lulus karena nilai Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan kelulusan bahwa nilai SUTN ≥ 42 dan SUT ≥ 60 yaitu :

- Penggugat 1 (Sukawan), kelas pendidikan jasmani dan kesehatan, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 35 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 38.
- Pengugat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 2 (Mansyur), kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 28,75 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 53,5.
- Penggugat 3 (Darmawati), kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 37,5 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 57.
- Penggugat 4 (Sabariah), kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 30 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 64,2.
- Penggugat 5 (Hj. Mantasiah), kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 32,5 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 52.
- Penggugat 6 (Hj. Nursiah), kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 35.
- Penggugat 7 (Sattiara), kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 40 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 56,8.
- Penggugat 8 (Muliawan), kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 36,25 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 54,7.
- Penggugat 9 (Ambo Enre), kelas pendidikan jasmani dan kesehatan, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 24,2.
- Penggugat 10 (Rostina), kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 41,25.
- Penggugat 11 (Hj. Wahida), kelas Guru SD, kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 35 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 38.
- Penggugat 12 (Kundaswati), kelas Guru SD, kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38,75 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 45,5.
- Penggugat 13 (Mardiati), kelas Guru SD, kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 33,75 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 37,5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 14 (A. Nyiwi), kelas Guru SD, kelas Guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 28,75.
- Penggugat 15 (H. Jumardin), Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 26 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 51,8.
- Penggugat 16 (Hj. Suarni), kelas guru PAUD/TK, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 26 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 51.
- Penggugat 17 (Hj. Siti Saenab), kelas guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 40.
- Penggugat 18 (Hj. Indare), kelas guru SD, Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 36,25 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 44,5; (bukti T-10, T-10.A).

Menimbang, bahwa ketentuan selanjutnya pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, menyatakan bahwa : -----

Pasal 8

- (1) Guru yang tidak lulus uji kompetensi PLPG dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Universitas Negeri Makassar, telah melakukan kegiatan Ujian Ulang I yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2013, 20 Oktober 2014, dan tanggal 3 s/d 4 Desember 2013 dan ujian ulang 2, yang dilaksanakan pada tanggal 15s/d 16 Desember 2013 dan tanggal 28 Desember 2013 yang diikuti oleh Para Penggugat (T-8 A, T-8 B dan T-8 C);-----

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan ujian ulang 1 dan ujian ulang 2, yang diikuti oleh Para Penggugat, dinyatakan tidak lulus karena nilai Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan kelulusan bahwa nilai SUTN ≥ 42 dan/atau SUT ≥ 60 yaitu : -----

- Penggugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 1 (Sukawan), kelas pendidikan jasmani dan kesehatan,
 - a. Ujian ulang 1 : Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 30 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 30;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 28 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 56,2;
- Penggugat 2 (Mansyur), kelas Guru SD,
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 31,25 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 56,3;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 26,25 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 54,3;
- Penggugat 3 (Darmawati), kelas Guru SD,
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38,75 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 51,5;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 31,25 dan Skor Ujian tulis (SUT) adalah 48,5;
- Penggugat 4 (Sabariah) , kelas Guru SD,
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 32,5;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 32,5;
- Penggugat 5 (Hj. Mantasiah), kelas Guru SD,
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 41,25 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 46,5;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 36,25;
- Penggugat 6 (Hj. Nursiah), kelas Guru SD
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 37,5 dan skor Ujian Tulis (SUT) adalah 51;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 20 dan skor Ujian Tulis (SUT) adalah 44;
- Penggugat 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 7 (Sattiara), kelas Guru SD
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 4 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 56,8;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 36,25 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 55,3;
- Penggugat 8 (Muliawan), kelas Guru SD,
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38,75 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 55,7;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 35;
- Penggugat 9 (Ambo Enre), kelas pendidikan jasmani dan kesehatan
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 41 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 58,4;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 35 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 56;
- Penggugat 10 (Rostina), kelas Guru SD
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38,75;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38,75;
- Penggugat 11 (Hj. Wahida), kelas Guru SD
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 35 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 38;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38,5 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 39,5;
- Penggugat 12 (Kundaswati), kelas Guru SD,
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 37,5;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 30;
- Penggugat 13 (Mardiati), kelas Guru SD,
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 27,5 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 41;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 30 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 57;
- Penggugat 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 14 (A. Nyiwi), kelas Guru SD,
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 31,25 dan skor Ujian Tulis (SUT) adalah 54,5;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 36,25 dan skor Ujian Tulis (SUT) adalah 56,5;
- Penggugat 15 (H. Jumardin), Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 29 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 58,4;
 - b. Ujian Ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 27 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 57,6;
- Penggugat 16 (Hj. Suarni), kelas guru PAUD/TK
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 33 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 31,2;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 30 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 57,6;
- Penggugat 17 (Hj. Siti Saenab), kelas guru SD
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 35;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38,75;
- Penggugat 18 (Hj. Indare), kelas guru SD,
 - a. Ujian ulang 1: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 41,25;
 - b. Ujian ulang 2: Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 20 (bukti T-10, T-10 A, T-10 B, dan T-10 C);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti P-6 s/d P-22 berupa peserta PLPG 2013 bertuliskan kata lulus dengan status data: belum verifikasi yang berasal dari website sergur, yang menurut dalil Para Penggugat dalam gugatannya merupakan bukti kelulusan PLPG tahun 2013;-----

Menimbang,



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pihak Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pelaksana/Direktur Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, telah bersurat kepada Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMPK dan MPM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, dengan surat nomor: 1584/UN36.26/LL/2014, tanggal 17 April 2014, dengan melampirkan 2 (dua) data NUPTK atas nama Penggugat 5 (Hj. Mantasiah) dengan lampiran 1, status data :belum verifikasi, PLPG 2013 dinyatakan lulus, lampiran 2, status data: sudah verifikasi, PLPG 2013: tidak lulus, yang pada pokoknya dalam surat tersebut mempertanyakan : -----

1. Apakah data pada informasi peserta informasi sertifikasi guru tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kelulusan peserta PLPG;
2. Bagaimana status data belum verifikasi dan sudah verifikasi;
3. Jika data kelulusan peserta pada informasi peserta sertifikasi guru tersebut berbeda dengan data hasil PLPG dari LPTK yang telah di SK-kan Rektor, manakah yang sah dijadikan patokan (bukti T-3);

Menimbang, bahwa atas surat yang disampaikan Tergugat tersebut telah di Jawab oleh Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, dengan berdasarkan Surat Nomor: 04556/J2/LL/2014, tanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa penentuan kelulusan sertifikasi guru merupakan kewenangan LPTK penyelenggara sertifikasi dalam hal ini Rayon 124 Universitas Negeri Makassar, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Nomor: 128/P/2013 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
2. Bahwa Data calon peserta sertifikasi yang tercantum di website sertifikasi guru adalah daftar calon peserta yang masih harus diklarifikasi dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan lulus;
3. Bahwa data kelulusan yang benar adalah data yang dikeluarkan oleh Rayon 124 yang telah ditandatangani oleh Ketua Rayon (bukti T-4);

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik (bukti T-4) tersebut jelaslah bahwa bukti P-6 s/d P-22, bukanlah merupakan bukti kelulusan peserta PLPG tahun 2013, sebagaimana dimaksud Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, melainkan data base NUPTK yang merupakan daftar calon peserta PLPG 2013 yang masih memerlukan verifikasi data yang dapat diperbaiki melalui operator dinas kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa in litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka Pihak Para Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 13 Oktober 2014 oleh ANDI ATIKA NUZLI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. USAHAWAN, S.H dan ANDI NUR INSANIYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMKA MAWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota,

ttd

1. M. USAHAWAN, S.H.

ttd

2. ANDI NUR INSANIYAH, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMKA MAWI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai -----	Rp.	12.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	324.000,-
4. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-

J u m l a h	Rp.	421.000,-
-------------	-----	-----------

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).-